Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

STRATEGI PENGUATAN INTEGRASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM 7 (TUJUH) PROSES PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER DI PROVINSI BANTEN

Novy Dwi Remi Asih
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

Abstract

This writing aims to ensure that the implementation of gender-responsive programs and activities can contribute to achieving the Key Performance Indicators (KPIs), namely the Gender Development Index (GDI) and the Gender Inequality Index (GII), as well as to formulate policy recommendations to address the low implementation of gender responsive programs and activities. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected through literature study, field observation, and interviews, then analyzed using qualitative data analysis methods with problem trees and the policy alternative selection method using Bardach's method. The Qualitative Data Analysis technique uses thematic analysis. The main result, which serves as the solution to the problem stated regarding the implementation of gender responsive programs and activities, is still low due to a lack of coordination and commitment across Regional Apparatuses because of the weak function and role of the Gender Mainstreaming Working Group institutions, namely: 1) Strengthening the Strategic Role of Regional Apparatuses in Implementing Gender Mainstreaming through the 7 Development Processes; 2) Formulating Gender-Responsive Policies, Programs, and Development Activities in an Integrated Manner; 3) Evaluating Gender Mainstreaming Implementation through the Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). The recommended policy option is the Banten Governor Regulation on the Strategic Role of Regional Apparatuses in Implementing Gender Mainstreaming through the 7 Development Processes in Banten Province, which can provide a strong and clear legal foundation for gender equality development.

Keywords: *Gender Mainstreaming, Seven Development Processes*

Article history:
Submission: May 29, 2026
Revised: June 16, 2026
Accepted: June 28, 2026
Published: June 30, 2026

**Corresponding author*
Email:
nopnopin@yahoo.co.id

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

PENDAHULUAN

Pengarusutamaan Gender/*gender mainstreaming* merupakan suatu proses sistematis untuk memastikan bahwa perspektif gender dipertimbangkan dalam seluruh kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis gender dalam proses perumusan kebijakan agar program pembangunan tidak memperkuat kesenjangan gender yang sudah ada (Moser, 2005).

Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang cukup pesat memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa pembangunan daerah mampu memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Pemerintah Provinsi Banten telah menunjukkan komitmen dalam implementasi PUG melalui berbagai kebijakan daerah, antara lain melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG sebagai mekanisme koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan responsif gender. Keberadaan regulasi dan kelembagaan tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam mendorong integrasi perspektif gender dalam pembangunan. Namun demikian, berbagai hasil evaluasi implementasi PUG menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Banten masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan, jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia perencana, serta ketersediaan data pembangunan yang responsif gender.

Kondisi kesetaraan gender di Provinsi Banten juga dapat dilihat melalui indikator pembangunan gender, dengan indikator yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IPG merupakan indikator yang mengukur perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. IPG dihitung berdasarkan tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu kesehatan yang diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita. Nilai IPG yang mendekati angka 100 menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki semakin kecil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai IPG Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif meningkat. Pada tahun 2024, IPG Provinsi Banten tercatat sekitar 92,52. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia perempuan telah mendekati capaian pembangunan manusia laki-laki, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam beberapa dimensi pembangunan, khususnya dalam partisipasi ekonomi perempuan dan akses terhadap sumber daya produktif.

IKG mengukur tingkat ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama, yaitu

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi ekonomi. Nilai IKG berada pada rentang 0 sampai 1, dimana nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan tingkat ketimpangan gender yang semakin kecil. Data BPS menunjukkan bahwa nilai IKG Provinsi Banten tahun 2024 sebesar 0,453 masih mencerminkan adanya kesenjangan gender dalam beberapa aspek pembangunan, terutama dalam dimensi partisipasi ekonomi perempuan serta keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan manusia perempuan telah mengalami kemajuan, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai sektor pembangunan.

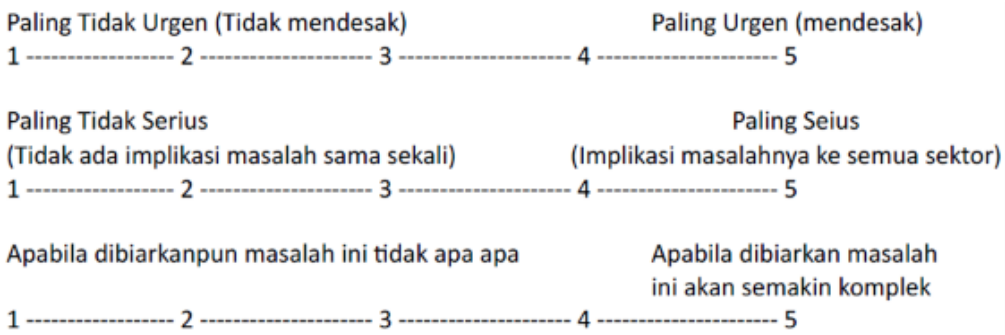
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan isu, masalah utama, penyebab masalah, akar masalah, sebagai berikut:

Isu: Lemahnya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Provinsi Banten, masalah:

1. Pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender bagi Sumber Daya Manusia (SDM) perencana pada PD provinsi masih rendah (Laporan Pelaksanaan PUG Provinsi Banten Semester II Tahun 2025, 2025);
2. Pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender masih rendah (Implementasi dan Tantangan Anggaran Responsif Gender: Studi Literature, 2024);
3. Keterbatasan data terpilah gender (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak, 2014).

Di antara tiga masalah di atas, penulis memilih dan menentukan masalah yang yang menjadi masalah utama atau yang diprioritaskan untuk diselesaikan pada masalah nomor 2 yang menjadi masalah utama, yaitu: Pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender masih rendah. Pemilihan dan penentuan masalah utama menggunakan metode penentuan prioritas masalah, yaitu metode skoring USG (*Urgency, Serousness, Growth*).

Kriteria Penilaian USG untuk menilai masalah berdasarkan tiga dimensi, yaitu: *Urgency* (U): tingkat kebutuhan untuk segera menangani masalah. *Seriousness* (S): tingkat dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan apabila masalah tidak ditangani. *Growth* (G): potensi perkembangan atau eskalasi masalah di masa mendatang apabila tidak dilakukan intervensi. Adapun skala penilaiannya sebagai berikut:



 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Metode USG yang digunakan dalam menentukan masalah prioritas (masalah utama) dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Metode USG dalam menentukan masalah prioritas (masalah utama)

Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Skor Total
Pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender bagi Sumber Daya Manusia (SDM) perencana pada PD provinsi masih rendah	4	5	4	13
Pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender masih rendah	5	5	5	15
Keterbatasan data terpilah gender	3	4	4	11

Metode USG tersebut untuk menentukan masalah utama dilakukan melalui expert judgement yang melibatkan Perencana pada Bappeda, DP3AKKB, BPKAD yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan program terkait. Para informan diminta memberikan skor terhadap masing-masing kriteria (Urgency, Seriousness, dan Growth) berdasarkan kondisi aktual, data pendukung, serta pengalaman profesional mereka.

Dari masalah utama, yaitu Pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender masih rendah, selanjutnya dilakukan indentifikasi penyebab masalah level 1 dan penyebab level 2 untuk menemukan akar masalah, sebagai berikut: Penyebab masalah level 1: Mengapa terjadi masalah pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender masih rendah? Kurangnya koordinasi dan komitmen lintas Perangkat Daerah (Modul Bimtek PUG Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Pusat Dan Daerah, 2025); Rendahnya pemahaman konsep PUG dan 7 proses pembangunan (Risalah Kebijakan Membangun Desain Penguatan Kapasitas PUG yang Berkelanjutan: Pembelajaran Dukungan Pelatihan di Wilayah Program SKALA, 2025); Keterbatasan kompetensi SDM perencana (Surat Edaran Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE 33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE 46/MOO-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender, 2012).

Penyebab Masalah Level 2: Mengapa terjadi masalah pada penyebab masalah kurangnya koordinasi dan komitmen lintas Perangkat Daerah? Lemahnya fungsi dan peran kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG; Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) dianggap kurang penting; Perencanaan dan penganggaran masih bersifat sektoral.

Mengapa terjadi masalah pada penyebab masalah rendahnya pemahaman konsep PUG dan 7 proses pembangunan? PUG masih dipahami sebagai program, bukan

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

strategi pembangunan; Kurangnya sosialisasi penyelenggaraan PUG yang berkelanjutan; Budaya organisasi dan perspektif gender yang masih lemah.

Mengapa terjadi masalah pada penyebab masalah keterbatasan kompetensi SDM perencana? Pelatihan teknis PUG belum merata dan berkelanjutan; Pelatihan teknis PUG belum menjadi prioritas BPSDM; Keterbatasan pendampingan teknis dan praktik baik.

Adapun penjelasan pada masing-masing penyebab masalah level 1, sebagai berikut:

Kurangnya koordinasi dan komitmen lintas PD

Walaupun capaian IPG dan IKG menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan sasaran, namun PUG masih dianggap sebagai urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saja. Adapun indikator IPG, antara lain : Usia panjang dan hidup sehat (Angka harapan hidup/a long and healthy life/AHH); Pengetahuan/ knowledge (Harapan Lama Sekolah/HLS dan Rata - Rata Lama Sekolah/ RLS); Standar hidup layak/ decent standard of living (Pengeluaran Per Kapita).

Sedangkan indikator IKG, antara lain: Kesehatan: Faktor Resiko Kematian Ibu (menurunkan proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan); Fertilitas Remaja (menurunkan proporsi wanita berusia 15 - 49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun). Pendidikan: Meningkatkan persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA Parlemen: Meningkatkan persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen. Pasar Kerja: Meningkatkan presentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK laki – laki dan perempuan). TPAK dibagi dari segi formal dan informal. Peningkatan TPAK Perempuan dapat dilakukan dengan pemberdayaan perempuan dari segi informal, yaitu: sektor primer (pemberdayaan perempuan bagi petani, buruh tani, peternak); sektor sekunder (pemberdayaan perempuan bagi pedagang, industri rumah tangga); sektor tersier (pemberdayaan perempuan bagi dukun bayi, salon kecantikan, tukang jahit, sopir, tukang ojek).

Selain itu, implementasi PUG memerlukan keterlibatan berbagai PD, namun dalam praktiknya, koordinasi dan komitmen lintas sektor masih belum merata sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender. Oleh karena itu, diperlukan integrasi PUG ke seluruh proses pembangunan.

Dalam penelusuran diketemukan bahwa kebanyakan PD di Provinsi Banten kurang tertarik dalam mengintegrasikan PUG pada urusan pemerintahan bidang masing-masing, dimana PUG menjadi bagian dari Urusan Pemberdayaan Perempudan dan Perlindungan Anak, sehingga kesannya PD kurang terlibat. Di samping itu, 7 proses pembangunan sehubungan dengan integrasi PUG kurang dipromosikan secara aktif oleh Pokja PUG selaku kelompok kerja yang mempunyai fungsi dan peran dalam penyelenggaraan PUG di Provinsi Banten. Integrasi PUG yang sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat dan daerah, pada implementasi yang optimal hanya terbatas di

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

beberapa proses pembangunan, misal proses "pelaksanaan" pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, proses "pemantauan" sehingga Provinsi Banten integrasi PUG dalam proses pembangunan sudah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan.

Provinsi Banten telah diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa merupakan provinsi yang tertib melaksanakan pemantauan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan PUG per semester kepada Menteri Dalam Negeri cq. Bina Bangda sejak tahun 2022. Selain itu juga terdapat PD pendukung capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian *SDGs*, Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang mempunyai potensi pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender dan perlu dieskplor dengan baik guna mendukung peningkatan capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Banten.

Integrasi PUG dalam 7 proses pembangunan juga kurang dianggap hal penting dalam implementasinya kecuali didorong oleh PD Penggerak dalam hal ini Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Daerah Provinsi Banten. Pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) masih kurang digunakan untuk implementasi PUG pada semua sektor. Yang menyebabkan kurangnya koordinasi dan komitmen lintas PD di Provinsi Banten adalah lemahnya fungsi dan peran kelembagaan pokja PUG, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) dianggap kurang penting serta perencanaan dan penganggaran masih bersifat sektoral bagi para SDM perencana pada Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan PUG melalui program dan kegiatan responsif gender.

Rendahnya pemahaman konsep PUG dan 7 proses pembangunan

PUG merupakan strategi lintas sektor, namun dalam praktiknya pemahaman konsep PUG dan 7 proses pembangunan masih rendah sehingga menghambat integrasi PUG ke seluruh proses pembangunan. Banyak SDM perencana pada PD di Provinsi Banten belum memahami bahwa PUG harus diintegrasikan ke seluruh 7 proses pembangunan, bukan hanya sebagai program tambahan, padahal pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender lintas PD dapat mendukung capaian peningkatan indikator IPG dan penurunan indikator IKG. Rendahnya pemahaman konsep PUG dan 7 proses pembangunan di Provinsi Banten disebabkan oleh PUG masih dipahami sebagai program, bukan strategi pembangunan, kurangnya sosialisasi penyelenggaraan PUG yang berkelanjutan serta budaya organisasi dan perspektif gender yang masih lemah.

Keterbatasan kompetensi SDM perencana.

Sebagian SDM perencana di Provinsi Banten belum memiliki kompetensi analisis gender melalui GAP, belum mampu menyusun GAB, dan kesulitan menerjemahkan isu gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi kurang terintegrasi isu gender. Pembelajaran PUG kurang menjadi minat utama dan tentu saja mempengaruhi dukungan pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender. Jadi dukungan pelaksanaannya sebatas sudah

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

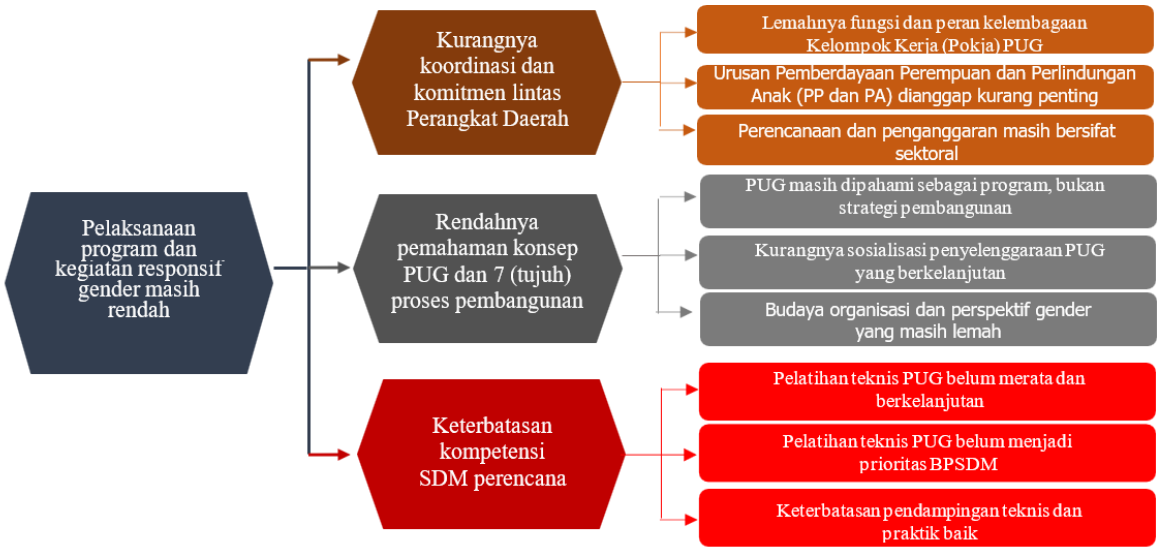
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

diintegrasikan di PD walaupun sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi dukungannya dari berbagai PD terutama PD yang mendukung fokus penerapan PPRG. Keterbatasan kapasitas SDM perencana di Provinsi Banten disebabkan oleh pelatihan teknis PUG belum merata dan berkelanjutan, pelatihan teknis PUG belum menjadi prioritas BPSDM serta keterbatasan pendampingan teknis dan praktik baik.

Dalam penulisan ini, analisis masalah menggunakan Analisis Pohon Masalah untuk menentukan akar masalah utama dimana akan disusun berdasarkan komponen potensi pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender dan dampaknya pada penyelenggaraan PUG Provinsi Banten, serta mengidentifikasi akar penyebab dari rendahnya nilai-nilai pada komponen tersebut. Hal tersebut dapat digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1 Analisis Pohon Masalah



Berdasarkan akar masalah tersebut di atas, maka problem statement yang di highlight adalah pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender masih rendah dikarenakan kurangnya koordinasi dan komitmen lintas Perangkat Daerah akibat lemahnya fungsi dan peran kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG di Provinsi Banten.

Meskipun kerangka regulasi dan kelembagaan PUG telah tersedia di Provinsi Banten, implementasi kebijakan, penyelenggaran program dan kegiatan yang responsif gender masih memerlukan penguatan yang lebih komprehensif, khususnya dalam integrasi perspektif gender dalam 7 (tujuh) proses pembangunan daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Maka dengan itu, penulisan ini berusaha untuk membahas secara akademik hal tersebut.

Berdasarkan konteks tersebut, penulisan ini diarahkan untuk menganalisis kebijakan yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PUG di Provinsi Banten serta merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

memperkuat integrasi PUG dalam seluruh proses pembangunan daerah. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai PUG dan pembangunan pada tingkat daerah, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan penyelenggaraan PUG.

Sebagaimana tujuan dari penulisan ini yaitu selain sebagai salah satu syarat untuk Ujian Kompetensi Kenaikan Jenjang Perencana Ahli Muda ke Perencana Ahli Madya, *Policy Paper* ini ditulis dengan tujuan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender dapat berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu IPG dan IKG serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengatasi rendahnya pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender agar bisa mendukung terselenggaranya kebijakan dan program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki di Provinsi Banten. Melalui tujuan tersebut, penulisan ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah secara lebih mendalam, memahami akar penyebabnya, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender masih rendah serta merumuskan intervensi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan integrasi PUG dalam proses pembangunan.

Tinjauan mengenai integrasi penyelenggaraan PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep kebijakan publik, konsep PUG, pembagian peran dan koordinasi penyelenggaraan PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan di daerah. Dalam hal ini, konsep-konsep tersebut menjadi kerangka penting untuk memahami sejauh mana integrasi PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan memberikan pengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender yang akan meningkatkan penyelenggaraan PUG di Provinsi Banten.

Konsep PUG pertama kali diperkenalkan secara global dalam *Beijing Platform for Action* tahun 1995, yang menegaskan pentingnya integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh bersifat netral gender apabila pada kenyataannya kondisi sosial, ekonomi, dan budaya antara perempuan dan laki-laki masih menunjukkan adanya kesenjangan.

Pengintegrasian gender dalam 7 (tujuh) proses pembangunan yang diatur melalui Pedoman PUG Dalam Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah, bahwa strategi PUG dalam perencanaan dan penganggaran telah menjadi kaidah pelaksanaan RPJPN yang wajib diterapkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui integrasi analisis gender kedalam proses pembangunan mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025).

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah,

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

dapat disampaikan bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Rentsra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender, dengan penjelasan sebagai berikut: Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dilakukan melalui analisis gender; Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender; Upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah provinsi dibentuk melalui Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) provinsi dan Focal Point PUG.

Adapun evaluasi penyelenggaraan PUG berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, bahwa evaluasi penyelenggaraan PUG dilakukan terhadap capaian penyelenggaraan PUG dalam rangka memastikan kebijakan, program, dan kegiatan PUG memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kesetaraan gender. Hasilnya juga digunakan sebagai dasar penyampaian saran dan masukan perbaikan Penyelenggaraan PUG kepada Menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah provinsi, dan kepala daerah kabupaten/kota antara lain terkait temuan, dampak/manfaat, keberhasilan program/kegiatan, kesimpulan dan rekomendasi untuk kebijakan dan program Penyelenggaraan PUG selanjutnya. Nilai akhir dan peringkat Penyelenggaraan PUG disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota setelah ditetapkan oleh Menteri dan sebagai dasar pemberian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian – penelitian terkait PUG berkaitan dengan 7 prasyarat PUG dan hanya fokus pada implementasi kebijakan. Penelitian Rina Hap Sari, Dewi Amanatun Suryani (2023) menemukan bahwa terdapat 7 prasyarat PUG yang menjadi poin penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di DIY sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

Demikian juga, penelitian Jusnawati (2024) menunjukkan bahwa implementasi PUG dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender ditentukan oleh beberapa aspek berikut, yaitu 1) Dukungan Politik, 2) Kebijakan pemerintah daerah, 3) kelembagaan, 4) Sumberdaya manusia dan anggaran, 5) Sistematisasi sistem informasi dan data terpilah, 6) Tool dan alat analisis, 7) Partisipasi masyarakat. Selanjutnya penelitian Ernawati, Lely, Prof. Dr. Muhadjir Darwin (2010) mengungkapkan bahwa kurang optimalnya implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan Provinsi Banten dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat, yakni kurangnya komitmen dari stakeholder maupun pelaksana kebijakan, pelembagaan pengaurusutamaan gender yang masih hanya sekedar formalitas belaka, ketidakjelasan pelaksanaan

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

strategi PUG dan rendahnya akuntabilitas program.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan yang belum dijangkau oleh studi-studi tersebut. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji Strategi Penguatan Integrasi PUG Dalam 7 (Tujuh) Proses Pembangunan untuk Mewujudkan Pembangunan Responsif Gender Di Provinsi Banten.

METODE

Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2006) menjelaskan bahwa Pendekatan kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi lapangan, wawancara. Dalam menentukan informan dilakukan dengan teknik purposive, yaitu informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, menggunakan teknik snowball, di mana jumlah informan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan. Informan dibagi menjadi dua kategori: (1) key informant, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan dalam penyelenggaraan PUG sehingga memiliki pengetahuan mendalam tentang ketujuh proses pembangunan; dan (2) secondary informant, yaitu pihak-pihak yang berinteraksi dengan DP3AKKB Provinsi Banten dari luar struktur pemerintahan dan berperan sebagai sumber informasi pendukung serta kontrol sosial. Key informant meliputi: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Inspektur Provinsi Banten, Perencana Perangkat Daerah Provinsi Banten, Focal Point Perangkat Daerah Provinsi Banten. Secondary Informant meliputi: Media Massa, Masyarakat dan Akademisi.

Creswell, J. W. (2007) dalam bukunya Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches membahas berbagai metode analisis data kualitatif dengan problem trees sebagai salah satu alat bantu untuk menganalisis data dan mengidentifikasi masalah. Analisis data dengan pendekatan pohon masalah untuk merumuskan serta menjelaskan permasalahan, sehingga ditemukan akar masalah yang selanjutnya dihasilkan problem statement yang di highlight.

Adapun metode pemilihan alternatif kebijakan dengan metode Bardach (2012) memiliki empat kriteria yaitu technical feasibility, economic and financial possibility, political viability, dan administrative operatibility, selanjutnya diberikan skor dan alternatif kebijakan yang memperoleh skor total tertinggi akan menjadi kebijakan terbaik yang terpilih. Technical feasibility atau kelayakan teknis mengambarkan ketersediaan sumber daya, keahlian, dan infrastruktur untuk implementasi regulasi (sejauh mana alternatif dapat diimplementasikan secara teknis). Pada economic and financial possibility atau kemungkinan ekonomi dan keuangan merupakan

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

ketersediaan dana dan sumber daya keuangan untuk mendukung implementasi regulasi (kelayakan dari segi biaya dan manfaat ekonomi). Selanjutnya political viability atau kelayakan politik adalah dukungan politik dari pemangku kebijakan dan masyarakat, dan administrative operatibility atau kelancaran administratif merupakan kemampuan dan kesiapan aparat administratif untuk mengimplementasikan regulasi (kemudahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan administratif). Teknik Analisis Data Kualitatif menggunakan analisis tematik (thematic analysis), dimana menganalisis data dengan mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari wawancara, observasi, atau dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik, member check, dan ethical consideration.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan konsep yang relevan dan peraturan/kebijakan yang sudah ada pada penjelasan di atas yaitu mengenai konsep kebijakan publik, konsep PUG, pembagian peran dan koordinasi penyelenggaraan PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan di daerah, maka solusi penyelesaian masalah dari problem *statement* pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender masih rendah dikarenakan kurangnya koordinasi dan komitmen lintas Perangkat Daerah akibat lemahnya fungsi dan peran kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG di Provinsi Banten, sebagai berikut:

Penguatan Peran Strategis Perangkat Daerah Pada Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Melalui 7 Proses Pembangunan.

Implementasi Kebijakan: mengatur semua PD untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan (pemangku perencanaan oleh Bappeda, pemangku penganggaran oleh BPKAD; pemangku pelaksanaan oleh DP3AKKB, Dinas PMD semua PD, pemangku pemantauan oleh Bappeda PD penggerak lainnya, pemangku evaluasi oleh Bappeda, pemangku pengawasan oleh Inspektorat Daerah, pemangku pelaporan oleh PD pelaksana mempunyai peran strategis menyusun pelaporan program kegiatan responsif gender serta mendukung pelaporan LKPJ, LKIP dan LPPD seperti Bappeda, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda).

Penguatan Fungsi Pokja PUG: menunjuk, mengukuhkan, meningkatkan peran dan fungsi Pokja PUG di tingkat provinsi sebagai pusat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan PUG, serta memperkuat peran sekretariat daerah dan kepala PD dalam memastikan komitmen dan konsistensi pelaksanaan; Memberikan pelatihan berkala kepada SDM perencana pada PD tentang pentingnya integrasi gender dalam 7 proses pembangunan selanjutnya mengintegrasikan PUG pada pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Penyusunan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan Responsif Gender yang Terintegrasi

Pengembangan Kebijakan: menyusun dan mengesahkan kebijakan daerah yang tegas tentang pelaksanaan PUG berbasis instrumen nasional dan regulasi daerah, termasuk penguatan PPRG melalui GAP dan GAB; Penguatan Sistem Data dan Analisis

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Gender: mengembangkan sistem data pembangunan berbasis gender yang terintegrasi dan mudah diakses, serta melakukan analisis gender secara rutin sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan serta partisipasi Stakeholder yaitu melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, media massa dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan responsif gender untuk memastikan keberlanjutan.

Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui PenganugerahanParahita Ekapraya (PPE)

Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: mengoptimalkan sistem evaluasi berbasis indikator yang jelas dan terukur, termasuk pengumpulan dan reviu dokumen GAP dan GAB secara berkala, Insentif dan Penghargaan: mendulung penghargaan PPE kepada pemerintah daerah dan individu yang menunjukkan komitmen dan capaian terbaik dalam pelaksanaan PUG, Penggunaan Hasil Evaluasi: menyusun laporan evaluasi secara transparan dan digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program, serta sebagai alat motivasi dan pengakuan terhadap keberhasilan pelaksanaan PUG.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan maka diuraikan pilihan-pilihan kebijakan sebagai berikut:

Peran Strategis Perangkat Daerah Pada Penyelenggaraan Pengarustumaan Gender Melalui 7 (Tujuh) Proses Pembangunan Di Provinsi Banten. Dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Banten Tentang Peran Strategis Perangkat Daerah Pada Penyelenggaraan Pengarustumaan Gender Melalui 7 (Tujuh) Proses Pembangunan Di Provinsi Banten, Memberikan dasar hukum yang mengikat secara formal mengenai peran strategis PD, Mempunyai tujuan menegaskan secara hukum dan normatif fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab PD dalam mendukung PUG, termasuk melalui 7 proses pembangunan serta output yang dihasilkan adalah Peraturan Gubernur Banten yang menjadi landasan operasional dan koordinatif seluruh PD.

Penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Responsif Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten.Dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tentang Penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Responsif Gender di Provinsi Banten, memberikan arahan dan pedoman bagi PD melalui Surat Edaran yang bersifat administratif dan tidak mengikat secara hokum, mempunyai tujuan mendorong PD menyusun kebijakan dan program yang responsif gender secara internal, meningkatkan kesadaran dan komitmen lintas PD, output yang dihasilkan adalah dokumen kebijakan dan program responsif gender yang menjadi acuan di tingkat PD.

Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Di Provinsi Banten. Dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Di Provinsi Banten, menggunakan sistem evaluasi dan pemberian

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

penghargaan sebagai insentif untuk mendorong pelaksanaan PUG yang lebih baik, mempunyai tujuan memotivasi PD agar meningkatkan kinerja dan keberhasilan pelaksanaan PUG, sekaligus sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah, output yang dihasilkan adalah Penganugerahan Parahita Ekapraya yang menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi PUG dan menjadi motivasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Adapun penjelasan persamaan, perbedaan dan kemungkinan pilihan alternatif tersebut mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan problem statement, sebagai berikut:

1. Persamaan Ketiga Alternatif
 a. Persamaan Utama
 - Tujuan: mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan integrasi PUG dan memperkuat fungsi kelembagaan PUG di Provinsi Banten.
 - Mekanisme: masing-masing kebijakan dirancang untuk memperkuat koordinasi, memperjelas peran, dan meningkatkan komitmen lintas PD.
 - Pengaruh: ketiganya diharapkan mampu memperbaiki kelemahan koordinasi dan komitmen lintas PD, memperkuat fungsi Pokja PUG, dan memastikan program dan kegiatan responsif gender lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
 b. Kesamaan dalam Prinsip Dasar
 - Mengedepankan penguatan fungsi kelembagaan dan koordinasi lintas sektor PD;
 - Berorientasi pada keberlanjutan dan efektivitas implementasi PUG;
 - Mempunyai unsur kebijakan formal, administratif, dan evaluatif sebagai pendekatan strategis.
2. Perbedaan

Tabel 2 Perbedaan Alternatif Kebijakan

Aspek	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
Bentuk Instrumen Hukum	Peraturan daerah yang bersifat mengikat secara hukum	Surat edaran yang bersifat instruksi administratif	Surat edaran yang bersifat evaluatif dan insentif
Kekuatan Hukum	Kuat dan mengikat, menjadi dasar formal	Lemah secara hukum, lebih bersifat arahan/penugasan	Memberikan penghargaan dan motivasi untuk keberhasilan
Fokus Utama	Menegaskan peran strategis PD secara hukum	Mengarahkan PD menyusun dan melaksanakan program	Memberikan penghargaan dan motivasi untuk keberhasilan

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Pendekatan	Normatif/regulatif	Koordinatif dan administrati	Evaluatif dan insentif
Target Output	Regulasi formal dan penguatan kelembagaan	Dokumen kebijakan dan program yang responsif gender	Penghargaan PPE sebagai indikator keberhasilan
Waktu Implementasi	Lebih lambat karena proses legislasi formal	Lebih cepat, bisa langsung diterapkan	Tergantung pada proses evaluasi dan penghargaan

3. Analisis Kemungkinan Menjadi Solusi
 a. Alternatif 1
 - Kelebihan: memberikan landasan hukum yang kuat dan formal, memastikan keberlanjutan dan konsistensi penyelenggaraan PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan di seluruh PD.
 - Kekurangan: memerlukan proses Panjang, dukungan politik dan legislatif yang kuat.
 - Potensi solusi: sangat potensial sebagai solusi jangka panjang dan struktural, terutama jika didukung oleh komitmen politik yang tinggi.
 b. Alternatif 2
 - Kelebihan: lebih cepat dan fleksibel, dapat digunakan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen PD daerah dalam waktu singkat.
 - Kekurangan: instruksi tidak bersifat mengikat secara hukum, sehingga implementasi bisa variatif dan kurang konsisten.
 - Potensi solusi: cocok sebagai langkah awal, mempersiapkan proses menuju regulasi formal di masa mendatang.
 c. Alternatif 3
 - Kelebihan: memberikan insentif dan penghargaan yang memotivasi PD untuk meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan PUG.
 - Kekurangan: bersifat evaluatif dan insentif, sehingga belum langsung menyelesaikan akar masalah koordinasi dan komitmen.
 - Potensi Solusi: sangat efektif sebagai langkah penguatan keberlanjutan dan motivasi jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan uraian opsi alternatif kebijakan, berikut adalah evaluasi atas pilihan alternatif kebijakan sebagai upaya mendukung pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender melalui integrasi PUG dalam 7 proses pembangunan di Provinsi Banten yang dijelaskan melalui tabel 3.

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Tabel 3 Hasil Penilaian Alternatif Kebijakan
Berdasarkan Kriteria Metode Bardach

Alternatif Kebijakan	Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1 -10)				
	Technical Feasibility	Economic and Financial Possibility	Political Viability	Administrative Operatibility	Skor Total
1	9	7	8	9	33
2	7	8	8	8	31
3	6	6	7	7	26

Keterangan:

1. Alternatif 1
 a. *Technical Feasibility*
 9 : sangat layak/mendukung pelaksanaan dengan sedikit hambatan karena berbentuk regulasi formal yang kuat dan terstruktur.
 b. *Economic and Financial Possibility*
 7: cukup layak/memiliki beberapa tantangan, tetapi masih memungkinkan, karena biaya implementasi relatif rendah, lebih ke proses regulasi
 c. *Political Viability*
 8: sangat layak/mendukung pelaksanaan dengan sedikit hambatan, memiliki kekuatan hukum dan dukungan politik lebih besar
 d. *Administrative Operatibility*
 9: sangat layak/mendukung pelaksanaan dengan sedikit hambatan karena pengadopsian dan pelaksanaan lebih terstruktur dan formal
2. Alternatif 2
 a. *Technical Feasibility*
 7 cukup layak/memiliki beberapa tantangan, tetapi masih memungkinkan, karena lebih mudah diterapkan, tapi sifatnya administratif
 b. *Economic and Financial Possibility*
 8: sangat layak/mendukung pelaksanaan dengan sedikit hambatan, karena lebih murah dan cepat, hanya surat edaran
 c. *Political Viability*
 8: sangat layak/mendukung pelaksanaan dengan sedikit hambatan, karena mudah diterima dan sifatnya administratif
 d. *Administrative Operatibility*
 8: sangat layak/mendukung pelaksanaan dengan sedikit hambatan, karena mudah dilaksanakan sebagai instruksi administratif
3. Alternatif 3
 a. *Technical Feasibility*
 6: cukup layak/memiliki beberapa tantangan, tetapi masih memungkinkan, karena lebih bersifat evaluatif, kurang langsung implementatif

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

b. *Economic and Financial Possibility*
 6: cukup layak/memiliki beberapa tantangan, tetapi masih memungkinkan, karena memerlukan biaya evaluasi dan pengawasan
c. *Political Viability*
 7: cukup layak/memiliki beberapa tantangan, tetapi masih memungkinkan, karena evaluasi dan penghargaan lebih bersifat insentif, tapi masih memerlukan dukungan politik
d. *Administrative Operatibility*
 7: cukup layak/memiliki beberapa tantangan, tetapi masih memungkinkan, karena lebih bersifat evaluatif, memerlukan sistem monitoring

Penentuan skor pada metode Bardach dilakukan berdasarkan expert judgement dari Perencana pada Bappeda, DP3AKKB, BPKAD, Inspektorat Provinsi Banten selaku Perangkat Daerah Penggerak PUG yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dianalisis. Pemberian skor dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional terhadap setiap kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel di atas, maka kebijakan terbaik yang terpilih dan merupakan kebijakan yang akan direkomendasikan kepada pengambil keputusan yaitu kebijakan Peran Strategis Perangkat Daerah Pada Penyelenggaraan Pengarustumaan Gender Melalui 7 (Tujuh) Proses Pembangunan Di Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Kebijakan yang direkomendasikan untuk menjawab Strategi Penguatan Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam 7 (Tujuh) Proses Pembangunan Untuk Mewujudkan Pembangunan Responsif Gender Di Provinsi Banten yaitu kebijakan Peran Strategis Perangkat Daerah Pada Penyelenggaraan Pengarustumaan Gender (PUG) Melalui 7 (Tujuh) Proses Pembangunan Di Provinsi Banten yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Banten Tentang Peran Strategis Perangkat Daerah Pada Penyelenggaraan Pengarustumaan Gender (PUG) Melalui 7 (Tujuh) Proses Pembangunan Di Provinsi Banten, menjadi landasan hukum yang kuat dan jelas untuk pembangunan kesetaraan gender di Provinsi Banten, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menjawab problem statement pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender masih rendah dikarenakan kurangnya koordinasi dan komitmen lintas Perangkat Daerah akibat lemahnya fungsi dan peran kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG di Provinsi Banten.
2. Mengatur peran strategis PD agar menyelesaikan masalah dengan mengintegrasikan PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan.
 1) Perencanaan
 Bappeda sebagai pengampu perencanaan pembangunan daerah, mempunyai peran strategis dalam pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan, yaitu integrasi perspektif gender dalam RKPD, Renja PD dengan dokumen

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

pendukung *Gender Analysis Pathway (GAP)* serta mengintegrasikan muatan materi PUG dan ARG ke dalam peningkatan kapasitas bagi perencana program pada pendidikan dan pelatihan tingkat struktural maupun fungsional.

2) Penganggaran
BPKAD sebagai pengampu penganggaran, mempunyai peran strategis dalam pengintegrasian perspektif gender dalam penganggaran, yaitu integrasi perspektif gender dalam KUA PPAS, RKA PD, DPA PD dengan dokumen pendukung *Gender Acton Budget (GAB)* dan KAK Responsif Gender serta mengintegrasikan muatan materi PUG ke dalam peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan APBD dan bagi pengelola teknis anggaran PD hingga sampai kecamatan/desa/kelurahan.
3) Pelaksanaan
DP3AKKB sebagai pengampu PUG dalam pembangunan daerah, mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan PUG antara lain menginformasikan pada seluruh PD tentang prioritas program dan kegiatan yang mendukung ARG, mengadvokasi dan mendorong pimpinan PD untuk berkomitmen dalam pelaksanaan PUG, melakukan penguatan Pokja PUG dan pendampingan, bimbingan teknis/pelatihan PPRG dan pengembangan data terpilah sektor, penggunaan perangkat berbasis teknologi informasi sebagai sarana komunikasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi *gender champion*/pegiat gender daerah, berbagai stakeholders dan dunia usaha dan Perguruan Tinggi. Adapun Dinas PMD sebagai pengampu urusan pemberdayaan masyarakat desa, memiliki peran strategis untuk melaksanakan advokasi dan sosialisasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah, melakukan penguatan pada Aparatur Desa dalam melaksanakan PUG (perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan desa), melakukan pemberdayaan ekonomi desa untuk ketahanan ekonomi keluarga berdasarkan data terpilah/profil gender dan anak. Selain itu PD pelaksana sebagai pendukung/pelaksanaan teknis program, kegiatan/sub kegiatan memiliki peran strategis dalam melakukan analisa gender dengan menyusun *GAP* dan *GAB* serta melampirkannya dalam dokumen RKA PD.
4) Pemantauan
Bappeda melakukan pemantauan (triwulanan, semester dan tahunan) atas pelaksanaan PUG daerah bersama PD penggerak lainnya.
5) Evaluasi
Bappeda melakukan evaluasi atas pelaksanaan PUG bersama PD penggerak lainnya. Evaluasi dimaksud meliputi:
a. Pelembagaan PUG: Kebijakan, SDM dan internalisasi PUG serta data terpilah;
b. PUG Dalam 7 (tujuh) poses pembangunan.
6) Pengawasan
Inspektorat Daerah sebagai pengampu pemeriksaan dan pengawasan

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

pembangunan daerah, mempunyai peran strategis dalam mereviu GAP dan GAB pada penyusuan RKA PD, menelaah dan melakukan analisis kualitas GAP dan GAB.

7) Pelaporan
Perangkat Daerah pelaksana mempunyai peran strategis menyusun pelaporan program kegiatan responsif gender serta mendukung pelaporan LKPJ, LKIP dan LPPD.

3. Sasaran dan dan level penentu kebijakan/pengambil keputusan dalam penyusunan Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:
 1) Sasaran
 a. Gubernur Provinsi Banten sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengesahan dan penerbitan Peraturan Gubernur;
 b. Tim Penyusun dan Tim Koordinasi yaitu Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Dinas Kominfo SP), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Biro Kesra Setda), Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda; Kepala Biro Hukum Setda;
 c. Semua Perangkat Daerah Provinsi Banten sebanyak 40 PD;
 d. Lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, media massa dan lainnya.
 2) Level penentu kebijakan/pengambil keputusan
 a. Level Strategis
 - Gubernur Banten sebagai pengambil keputusan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menyetujui dan menerbitkan Peraturan Gubernur;
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berperan dalam hal pengesahan dan pengawasan terhadap kebijakan daerah yang mendukung pembangunan kesetaraan gender.
 b. Level Operasional dan Teknis
 - Ketua Pokja PUG dan DP3AKKB Provinsi Banten yang bertanggung jawab atas penyusunan dan implementasi peran strategis PD;
 - Tim Penyusun Teknis yang berperan dalam merancang rincian isi regulasi dan memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan nasional dan daerah.
4. Menjelaskan hal konkrit dan tahapan yang harus dilakukan oleh penentu kebijakan atau pengambil keputusan.
 1) Hal Konkret yang Harus Dilakukan Penentu Kebijakan
 a. Menyusun dan menyepakati Rancangan Peraturan Gubernur
 Memberikan arahan dan persetujuan terhadap rancangan disusun oleh tim teknis, memastikan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah serta

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

kebijakan nasional dan daerah;

b. Mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 Melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti Perangkat Daerah, DPRD, lembaga masyarakat dan akademisi untuk mendiskusikan rancangan dan mendapatkan masukan untuk memperkuat substansi regulasi.
c. Memberikan Persetujuan Akhir dan Pengesahan
 Melakukan proses revisi dan diskusi, selanjutnya persetujuan final terhadap dokumen peraturan yang akan diajukan ke Gubernur untuk ditetapkan.
d. Mendorong Pengesahan dan Sosialisasi
 Setelah Peraturan Gubernur disahkan, memimpin proses sosialisasi ke seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat untuk memastikan pemahaman dan komitmen terhadap implementasi.

2) Tahapan yang Harus Dilakukan oleh Penentu Kebijakan

1. Tahapan Persiapan dan Penyusunan Rancangan
 Kegiatan spesifik : Memberikan arahan awal, menugaskan tim penyusun, dan menetapkan kerangka kerja
 Output yang diharapkan : Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tentang Peran Strategis Perangkat Daerah Pada Penyelenggaraan Pengarustumaan
2. Tahapan Pembahasan Internal dan Revisi
 Kegiatan spesifik : Mengkaji rancangan internal dan melakukan revisi berdasarkan masukan dari tim penyusun
 Output yang diharapkan : Rancangan yang telah disempurnakan dan menjadi bahan konsultasi publik bersama stakeholder
3. Tahapan Konsultasi dan Sosialisasi Awal
 Kegiatan spesifik : Melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dari publik
 Output yang diharapkan : Masukan dan perbaikan terhadap rancangan regulasi
4. Tahapan Pengambilan Keputusan dan Persetujuan
 Kegiatan spesifik : Memberikan keputusan final, menandatangani dokumen, dan mengajukan ke proses pengesahan
 Output yang diharapkan : Dokumen final yang menjadi bahan untuk disahkan oleh Gubernur
5. Tahapan Pengesahan dan Implementasi Awal
 Kegiatan spesifik : Mengikuti proses pengesahan, melakukan sosialisasi, dan memantau implementasi awal
 Output yang diharapkan : Peraturan Gubernur resmi dan telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Perangkat Daerah

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Banten Tahun 2024*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten Tahun 2024*. BPS.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. (2025). *Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten Semester II Tahun 2025*. DP3AKKB Provinsi Banten.

Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Edisi ke-6. New York: Routledge.

Ernawati, Lely, Darwin, M . (2010). *Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Provinsi Banten.* Provinsi Banten

Hadi, Harrey. (2024). *Implementasi dan Tantangan Anggaran Responsif Gender: Studi Literature.* IAPA International Conference.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. (2000).

Jusnawati. (2024). *Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.* Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial (Edusos). Vol 01, No 02, Des-2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Modul Bimtek PUG Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Pusat Dan Daerah*. KemenPPPA RI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Pedoman PUG Dalam Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah*. KemenPPPA RI.

(2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah*. Kemendagri RI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak*. KemenPPPA RI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender*. KemenPPPA RI.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.*

Moser, Caroline. (2005). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Novy Dwi Remi Asih
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.ap9qz918
to this article
Page 119-139
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Pemerintah Provinsi Banten. (2023*). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah*. Pemprov Banten.

Rina Hap Sari, Dewi Amanatun Suryani. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Administrasi Publik (Spirit Publik), Volume 18, Nomor 1, 2023. https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/64885.

Suryani, Lilis; Dwi Putri, Marsella. (2025). *Risalah Kebijakan Membangun Desain Penguatan Kapasitas PUG yang Berkelanjutan: Pembelajaran Dukungan Pelatihan di Wilayah Program SKALA*. Indonesia: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. (2024).

 This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license